

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1. Gambaran Umum Universitas Diponegoro**

Universitas Diponegoro (UNDIP) merupakan suatu lembaga pendidikan yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, dan merupakan salah satu institusi yang berpengaruh di Indonesia. Sejarah institusi pendidikan ini dimulai pada awal tahun 1950 karena minimnya pemerintah dalam menangani pembangunan terutama pada bidang pendidikan dan perguruan tinggi. Pada tahun itu jumlah lulusan sekolah menengah atas di Jawa Tengah mengalami peningkatan dan lembaga pendidikan masih terhitung kurang, hal ini berakibat pada terbatasnya kebutuhan pendidikan tinggi yang menampung lulusan sekolah menengah atas.

**Gambar 2. 1.** Gedung Widya Puraya Universitas Diponegoro



Sumber : Website Universitas Diponegoro

Untuk mengatasi isu tersebut, dibentuk Yayasan Universitas Semarang dengan akta notaris R.M. Soeprapto No. 59 tanggal 4 Desember 1956 dan Universitas Semarang secara resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 1957. Pada dies

natalis ketiga Universitas Semarang, Presiden Ir. Soekarno mengubah nama Universitas Semarang menjadi Universitas Diponegoro sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi pembinaan pendidikan tinggi di Jawa Tengah.

Keputusan Presiden Soekarno kemudian dikukuhkan dengan peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 101247/UU tanggal 3 Desember 1960. Keputusan tersebut berisi surat ketetapan tanggal dies natalis UNDIP yang jatuh pada tanggal 15 Oktober 1957, tahun 1957 ditetapkan sebagai tahun berdirinya UNDIP. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki sejarah panjang dan dampak regional signifikan, UNDIP memosisikan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang menampung puluhan ribu mahasiswa. Data menunjukkan bahwa institusi ini menaungi sekitar 68.431 mahasiswa pada tahun 2023 didukung oleh 1.714 tenaga pendidik (dosen) dan 2.144 tenaga kependidikan (staf administrasi).

Visi institusional UNDIP berorientasi pada pencapaian status kelas dunia, yaitu untuk "Menjadi Universitas Riset yang Unggul" (*A Leading Research University*) Visi ini juga menjadi dasar penentuan kebijakan strategis, alokasi sumber daya, dan penentuan fokus penelitian kelembagaan. Pencapaian visi ini sangat bergantung pada keberhasilan implementasi otonomi dan efektivitas struktur organisasi PTN-BH. Selain dengan visi sebagai universitas dengan riset yang unggul, UNDIP juga mengusung misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan pendidikan berkualitas untuk menciptakan lulusan yang unggul dan kompetitif.

2. Melakukan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), buku ajar, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), buku ajar, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna mengedepankan sumber daya lokal.
4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

#### **2.1.1. Struktur Organisasi Universitas Diponegoro**

Struktur Organisasi Universitas Diponegoro sebagai PTN-BH dijalankan oleh 3 organisasi utama yang melakukan pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) : Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan Rektor. Struktur organisasi ini dibentuk untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk kebijakan terhadap kekerasan seksual memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung oleh pemangku kepentingan Universitas Diponegoro.

1. Majelis Wali Amanat (MWA) adalah organisasi yang menetapkan dan memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non-akademik, anggota mwa ini terdiri dari Guru Besar, Menteri Dikti, Sains, dan Teknologi, hingga Mahasiswa sebagai perwakilan dan pengakuan formal terhadap hak-hak Mahasiswa untuk memastikan fasilitas pendukung.

2. Senat Akademik (SA) bertugas sebagai penetap kebijakan dan memberikan pertimbangan pengawasan di bidang akademik. Struktur Organisasi Senat terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 4 Komisi dengan bidang atau peran mereka masing-masing dalam melaksanakan pengawasan.

- Komisi 1 memiliki tugas dalam menetapkan pengawasan kebijakan dalam bidang akademik seperti memberikan pertimbangan terhadap kurikulum program studi dan *adviser* perbaikan proses pembelajaran akademik.
- Komisi 2 bertugas dalam mempertimbangkan kelayakan akademik atau pada bidang kelembagaan, Komisi ini mengawasi kebijakan dan pelaksanaan sistem agar penjaminan mutu internal selaras dengan standar nasional.
- Komisi 3 memiliki wewenang dalam penilaian Sumber daya, termasuk pada kualifikasi, jabatan fungsional, dan sertifikasi pendidik, komisi ini juga memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan Profesor (Guru Besar).
- Komisi 4 membidangi pada Etika dan Kehormatan yang berfungsi sebagai pengawasan kode etik dengan standar norma yang ditetapkan oleh universitas, pertimbangan sanksi bagi pelanggar, pengembangan budaya integritas, dan kajian pelanggaran moral.

**Tabel 2. 1.** Tabel Struktur Senat Akademik

<b>Struktur Senat Akademik</b>	<b>Personalia Pimpinan</b>
Ketua Senat Akademik	Prof. Ir. Tri Winarni Agustini, M.Sc., Ph.D.
Sekretaris Senat Akademik	Prof. Dr. Drs. Dhanang Respati Puguh, M.Hum.
Ketua Komisi I	Prof. Dr. Ir. Sarjito, MApp.Sc.
Ketua Komisi II	Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si.
Ketua Komisi III	Prof. Dr. Naili Farida, M.Si.

3. Rektorat dan Pimpinan Eksekutif bertugas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Diponegoro, untuk masa jabatan 2024-2029, rektor Undip telah dibantu oleh empat wakil rektor yang mengkoordinasi berbagai direktorat dan unit pelaksanaan teknis.

1. Rektor: Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. Memiliki kewenangan tertinggi dalam menetapkan kebijakan operasional akademik dan non-akademik, termasuk pembentukan Satgas PPK-PT.
2. Wakil Rektor I (Akademik dan Kemahasiswaan): Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T. Bidang ini membawahi Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni serta merupakan atasan langsung yang memantau kinerja Satgas PPK-PT dan UPT Layanan Konsultasi.
3. Wakil Rektor II (Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan): Dr. Warsito Kawedar, S.E., M.Si., Akt. Mengelola

sumber daya finansial yang mendukung operasional Satgas PPK-PT dan penyediaan fasilitas fisik yang aman bagi difabel.

4. Wakil Rektor III (Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi): Prof. Dr. Adian Fatchur Rochim, S.T., M.T. Menangani aspek legalitas peraturan universitas dan pengembangan sistem informasi pelaporan kekerasan seksual digital.
5. Wakil Rektor IV (Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik): Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D. Mengelola reputasi universitas dan menjalin sinergi dengan mitra eksternal dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pihak luar.

### **2.1.2. Kebijakan Internal Universitas Diponegoro**

Universitas Diponegoro memiliki kebijakan internal yang bertujuan untuk mengatur tindakan atau interaksi antar anggota komunitas kampus, kerangka kebijakan ini menjadi syarat terciptanya lingkungan Tri dharma perguruan tinggi. Berdasarkan peraturan Senat Akademik Nomor 02 Tahun 2017, seluruh dosen diwajibkan untuk menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam setiap tugas akademik. Kode etik ini mengatur hubungan antara dosen dan mahasiswa dengan norma kesusilaan yang ada, bagi tenaga kependidikan Kode etik ini diatur pada Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2019 yang menetapkan nilai dan budaya kerja yang meliputi sinergi, integritas, dan profesionalisme kerja. Selain itu, kode etik juga berlaku pada mahasiswa melalui Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2016 yang merupakan penekanan standar perilaku mahasiswa dalam civitas akademik termasuk dalam aktivitas akademik atau non-akademik.

Salah satu peraturan rektor yang menerapkan kode etik bagi seluruh civitas akademika adalah Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Diponegoro. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Permendikbud-ristek Nomor 30 Tahun 2021 dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana Kekerasan Seksual. Pedoman ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan kondusif melalui langkah-langkah pencegahan sistematis dan penanganan mekanisme pada korban. Salah satu Implementasi dari kebijakan tersebut adalah terbentuknya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi atau Satgas PPK-PT (sekarang berganti nama menjadi Satgas PPK-PT).

## **2.2. Satgas PPK-PT Universitas Diponegoro**

### **2.2.1. Gambaran Umum Satgas PPK-PT**

Satgas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Perguruan Tinggi merupakan salah satu lembaga yang diberlakukan dalam lingkungan Undip sejak tahun 2022 melalui peraturan yang ditetapkan oleh Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang memuat berbagai mandat bagi perguruan tinggi untuk memberikan fasilitas pencegahan kekerasan seksual serta prosedur penanganan kekerasan seksual dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, secara khusus peraturan ini mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk membentuk Satgas PPK-PT (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi) untuk memenuhi fasilitas penunjang keamanan.

Kehadiran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPK-PT) Universitas Diponegoro diharapkan dapat menjadi *platform* keamanan yang memudahkan akses bagi korban kekerasan seksual untuk mengajukan aduan kasus di lingkungan kampus. Pembentukan Satgas PPK-PT Undip didasarkan pada serangkaian regulasi yang memberikan kewenangan operasional bagi universitas untuk bertindak secara mandiri. Dasar hukum utamanya meliputi:

1. Statuta Undip (PP Nomor 52 Tahun 2015): Memberikan wewenang kepada Rektor untuk menetapkan kebijakan operasional non-akademik demi melindungi warga kampus.
2. Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021: Mewajibkan pembentukan Satuan Tugas PPK-PT di setiap perguruan tinggi melalui mekanisme seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang independen.
3. Peraturan Rektor Undip Nomor 13 Tahun 2022: Mengatur secara spesifik struktur, tugas, dan fungsi Satgas dalam konteks lingkungan internal Universitas Diponegoro.
4. SK Rektor Undip Nomor 292/UN7.A/HK/XI Tahun 2022: Surat keputusan pengangkatan resmi anggota Satgas PPK-PT Undip pada tanggal 31 Agustus 2022.
5. SK Rektor No. 504 Tahun 2024 : Tentang Pengangkatan Satgas PPK-PT UNDIP Periode 2024-206

Visi Satgas PPK-PT Undip sejalan dengan upaya Universitas Diponegoro untuk menciptakan "Ruang Aman" bagi seluruh civitas akademika, visi tersebut

diarahkan untuk mewujudkan Undip sebagai kampus yang responsif gender dan memiliki toleransi nol (*zero tolerance*) terhadap kekerasan seksual. Misi operasional Satgas PPK-PT Undip mencakup empat misi:

1. Edukasi dan Sosialisasi: Menyelenggarakan kegiatan kampanye, seminar, dan diskusi untuk meningkatkan kesadaran warga kampus mengenai jenis-jenis kekerasan seksual dan pentingnya integritas akademik.
2. Tata Kelola Ruang Aman: Merumuskan kebijakan teknis, seperti pemasangan tanda peringatan layanan aduan dan optimalisasi fasilitas fisik yang mendukung pencegahan kekerasan.
3. Penanganan Berbasis Korban: Melakukan pendampingan psikologis, sosial, dan hukum bagi korban serta memastikan proses pemeriksaan kasus berjalan secara adil dan transparan.
4. Advokasi Kebijakan: Memberikan rekomendasi sanksi administratif kepada Rektor bagi pelaku yang terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Pada periode awal pembentukannya fungsi Satgas PPKS cenderung terfokus pada satu jenis kekerasan, yaitu kekerasan seksual. Secara normatif, Satgas PPKS memang memiliki mandat pencegahan dan penanganan, namun dalam praktiknya fokus kelembagaan lebih menitikberatkan pada aspek penanganan kasus. Seiring dengan perkembangan kebijakan serta meningkatnya kompleksitas permasalahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, Satgas PPKS mengalami perubahan nomenklatur menjadi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPK-PT) pada awal tahun 2026.

Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan dalam Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 yang mengatur penanganan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi. Pergantian nama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menandai perluasan mandat kelembagaan. Dengan perubahan tersebut, fokus Satgas tidak lagi terbatas pada kekerasan seksual, melainkan mencakup berbagai bentuk kekerasan lain yang berpotensi terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Perluasan cakupan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar bagi sivitas akademika.

### **2.2.2. Struktur Organisasi Satgas PPK-PT UNDIP**

Struktur Organisasi Satgas PPK-PT Undip disusun untuk melibatkan berbagai elemen kampus sebagai bentuk inklusivitas Fasilitas Kampus yang digunakan untuk menekan adanya bentuk kekerasan seksual di Universitas Diponegoro. Sesuai dengan mandat nasional, anggota Satgas PPK-PT Undip terdiri dari Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan unsur Dosen. Proporsi keanggotaan ini diatur dalam upaya menjaga keseimbangan gender. Representasi tersebut setidaknya :

1. Paling sedikit 50% anggota berasal dari unsur Mahasiswa.
2. Keterwakilan perempuan minimal 2/3 dari total jumlah anggota.
3. Ketua Satgas diutamakan berasal dari unsur pendidik (dosen) yang memiliki kompetensi atau kepedulian di bidang gender dengan perlindungan anak/perempuan.

Anggota Satgas dipilih melalui serangkaian seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang memastikan bahwa calon anggota tidak pernah terbukti

melakukan tindak kekerasan dan memiliki integritas moral yang tinggi. Keseluruhan Anggota Satgas periode 2024-2026 dicantumkan pada SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor 504/UN7.A/HK/XII Tahun 2024.

Satgas PPK-PT Undip berkedudukan secara administratif di bawah Wakil Rektor I dan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin, dan Etika Mahasiswa (UPT LKPDDEM). UPT ini berperan memberikan dukungan tambahan dalam hal layanan konsultasi psikologis dan perlindungan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.